

Prinsip Publisitas dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online

Dwi Fefri Kurniasari¹, Dian Alfridha Rosyad², Tenny Pantow Tambariki³,
Irwansyah Giovani Ibrahim⁴, Charisma Adilaga Sugiyanto⁵

^{1,2,3,4,5} Pascasarjana Universitas Islam Jember, Indonesia

Email: dwifefri@gmail.com, dianalfridhar@gmail.com,

tennytambariki@gmail.com, irwangio99@gmail.com, sugiyantorama89@gmail.com

Info Artikel

Corresponding Author:
Dwi Fefri Kurniasari
dwifefri@gmail.com

History:

Submitted: 08 /05/2026

Revised: 25/05/2026

Accepted: 04/06/2026

Keywords:

Principles of publicity;
Registration; Fiduciary
guarantee; Online system

Kata kunci:

Prinsip publisitas; Pendaftaran;
Jaminan fidusia; Sistem online



Copyright © 2026
by Jurnal Rechtsens.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechtsens.

Abstract

Along with the development of information technology, the Fiduciary Guarantee registration mechanism has shifted to an integrated online electronic system. This study aims to analyze whether online fiduciary guarantee registration meets the principles of publicity and is binding on third parties. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The conclusion obtained is the principle of publicity which is one of the fundamental principles in online fiduciary guarantee registration. Online fiduciary registration still provides equal legal protection for creditors and remains binding on third parties, as long as the registration process is carried out in accordance with applicable provisions. Legally, online fiduciary registration still fulfills the elements required to bind third parties, namely: registration in the official state register, the existence of a fiduciary guarantee certificate, certainty of the registration date, and legal recognition of electronic documents. With the fulfillment of these elements, there is no fundamental difference between manual registration and online registration in terms of binding on third parties..

Abstrak

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, mekanisme pendaftaran Jaminan Fidusia mengalami pergeseran menjadi sistem elektronik terintegrasi secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pendaftaran jaminan fidusia secara online telah mematuhi prinsip publisitas dan memiliki kekuatan mengikat kepada pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

DOI
10.56013/rechtens.v14i2.3830

Kesimpulan yang diperoleh adalah Asas publisitas yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pendaftaran jaminan fidusia secara online. pendaftaran fidusia secara online tetap memberikan perlindungan hukum yang sama bagi kreditor dan tetap mengikat pihak ketiga, selama proses pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara yuridis, pendaftaran fidusia secara online tetap memenuhi unsur yang diperlukan untuk mengikat pihak ketiga, yaitu: adanya pencatatan dalam register resmi negara, adanya sertifikat jaminan fidusia, adanya kepastian tanggal pendaftaran, adanya pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka tidak ada perbedaan yang mendasar anantara pendafatan secara manual dan pendafatran secara online dalam hal mengikat terhadap pihak ketiga.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara senantiasa membutuhkan dukungan sektor pembiayaan yang kuat, dinamis, dan berkepastian hukum. Dalam lalu lintas hukum keperdataan, aktivitas pinjam-meminjam uang modal tidak dapat dipisahkan dari keberadaan lembaga jaminan, yang berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi kreditor terhadap risiko cidera janji oleh debitor.¹ Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, maka kebutuhan biaya juga semakin diperlukan dalam sektor pembiayaan kegiatan usaha. Salah satu sumber pendanaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam dunia usaha diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.² Dalam kegiatan pinjam meminjam atau kredit terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar kegiatan kredit berjalan dengan lancar.³

¹ Supianto, S., & Tri Budiman, N. (2020). Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2(2), 186–217. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>

² B. Anggraini, and B. E. Turisno, "Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit," *Notarius*, vol. 16, no. 1, pp. 83-93, Apr. 2023. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.33230>

³ Andrianto, A. (2019). Analisis Yuridis Penggunaan Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia dan Kuasa (Ppjf) terhadap Mesin yang Masih dalam Pemesanan. *JURNAL RECHTENS*, 8(2), 163–178. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.532>

Salah satu unsur terpenting dalam kredit yaitu adanya jaminan yang dapat memberikan keamanan bagi para pihak apabila terjadi risiko kredit macet.⁴ Artinya, Dalam kegiatan kredit sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam (*debitur*) kepada pihak pemberi pinjaman (*kreditur*) agar jika sewaktu-waktu debitur tidak mampu membayar utangnya dan mengakibatkan kredit macet, maka jaminan dapat dieksekusi dan menjadi hak milik kreditur yang mana sebagai alat pemenuhan utang. Selain itu, jaminan juga berfungsi sebagai alat pengurang resiko bagi kreditur dan alat meningkatkan likuiditas kreditur. Di antara berbagai jenis jaminan yang disediakan oleh bank, jaminan fidusia menjadi salah satu yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas dan efisiensinya dalam melindungi kepentingan kreditur tanpa memerlukan penguasaan fisik atas barang yang dijadikan jaminan. Dalam KUH Perdata tidak ditemukan pengaturan mengenai Lembaga Jaminan Fidusia.⁵ Pengaturan tentang jaminan dalam KUH Perdata hanya memuat mengenai gadai dan hipotek sebagai konsekuensi adanya pembagian jenis benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁶ Gadai mengatur jaminan yang objeknya adalah benda bergerak dan hipotek mengatur jaminan dengan objek benda tidak bergerak. Jaminan fidusia tidak diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata tetapi jaminan fidusia diatur secara khusus dalam UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.

Pengertian fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

⁴ Setiono, G. C., & Sulisty, H. (2021). Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia. *Transparansi Hukum*, 4(1)

⁵ Supianto, Supianto and Rumawi, Rumawi and Budiman, Nanang Tri (2024) *Kelahiran Hak Kebendaan pada Jaminan Fidusia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13 (3). pp. 494-512. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/99768>

⁶ Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, CV. Dharma Muda, Surabaya, 1996, hal.35

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁷ Hal tersebut memberikan keuntungan kepada kedua pihak, bagi kreditur jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum yang kuat dan prosedur eksekusi yang lebih mudah.⁸ Sedangkan bagi debitur, jaminan fidusia memberikan kebebasan kepada mereka untuk tetap memanfaatkan barang yang dijaminan untuk mendukung kegiatan produktif mereka. Macam-macam benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.⁹

Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditor tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia.¹⁰ Dalam perkembangannya di masyarakat Undang-Undang jaminan fidusia tidak hanya berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi kreditor sebagai penerima fidusia, tetapi juga diharapkan mampu menjamin kepastian hukum yang kuat bagi seluruh pihak yang memanfaatkan lembaga tersebut. Kepastian hukum tidak hanya terletak pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada konsistensi putusan hakim dalam menangani perkara yang serupa.¹¹

Salah satu asas atau prinsip penting dalam hukum jaminan kebendaan adalah prinsip publisitas atau keterbukaan. Prinsip ini bertujuan agar pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap objek jaminan dapat mengetahui bahwa benda

⁷ M Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia," Salam : Jurnal Sosial & Budaya Syar'i 3, no. 1 (2016): 75–92

⁸ Rumawi, Rumawi, Udiyo Basuki, Mellisa Towadi, and Supianto Supianto. 2022. "Parate Executie Dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 19 (3):554-79. <https://doi.org/10.31078/jk1933>.

⁹ H.S Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

¹⁰ Andi Prajitno, *Hukum Fidusia-Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, Bayumedia, Malang, 2011, hal.30

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.157-158

tersebut telah dibebani jaminan. Informasi tersebut hanya dapat diperoleh melalui proses pencatatan atau pendaftaran yang bersifat terbuka untuk umum. Pendaftaran jaminan fidusia sendiri dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta memberikan kedudukan yang diutamakan (*preferen*) kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya. Penerapan prinsip publisitas dalam jaminan fidusia diwujudkan melalui kewajiban pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dengan adanya pendaftaran ini semua keterangan atau informasi mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia bersifat terbuka untuk umum.¹²

Tahap paling penting dalam jaminan fidusia adalah proses pembebanan dan pendaftaran akta jaminan fidusia. Terbentuknya Hak kebendaan atas jaminan fidusia setelah akta tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa “Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Dalam Akta Jaminan Fidusia terkandung hal-hal pokok sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

¹² Suphia, suphia. (2014). Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia apabila Debitor Wanprestasi. *JURNAL RECHTENS*, 3(1), 88–107. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v3i1.94>

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan tahap paling krusial dalam proses jaminan fidusia, karena keberadaan jaminan tersebut dianggap mulai berlaku sejak tanggal pencatatannya dalam Buku Daftar Fidusia.¹³ Setelah proses pendaftaran selesai, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia sebagai salinan resmi dari Buku Daftar Fidusia.¹⁴ Namun demikian, dalam praktik di masyarakat masih banyak pelaku usaha maupun individu yang melakukan perjanjian jual beli atau utang-piutang dengan sistem angsuran yang disertai pembebanan fidusia melalui akta di bawah tangan tanpa didaftarkan. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh keinginan untuk menekan biaya, anggapan bahwa prosesnya lebih sederhana dan cepat, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran fidusia untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.¹⁵ Padahal, tanpa pendaftaran, jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan kebendaan dan tidak memberikan hak preferen kepada kreditur, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.¹⁶

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, permasalahan tersebut sebenarnya dapat diminimalisir melalui penerapan sistem pendaftaran jaminan fidusia secara online. Sistem ini merupakan bentuk modernisasi layanan yang dilakukan melalui media elektronik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum.¹⁷ Jaminan fidusia sendiri merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam

¹³ Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁴ *Ibid*, ayat (1 dan 2)

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 35.

¹⁶ Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁷ Penjelasan umum sistem administrasi fidusia elektronik, Kementerian Hukum dan HAM RI.

penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan utang.¹⁸ Melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, proses pendaftaran yang sebelumnya manual kini menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses.¹⁹ Selain itu, kewajiban penggunaan sistem online dalam pendaftaran, perubahan, maupun penghapusan jaminan fidusia telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.²⁰ Penerapan jaminan fidusia secara online tidak hanya memperkuat prinsip publisitas, tetapi juga menjadi solusi untuk meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak dalam praktik pembiayaan di Indonesia.

Penelitian terdahulu dengan judul Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Kreditur Ditinjau dari Permenkumham No. 9 Tahun 2013. Penelitian ini berfokus pada Penerapan asas publisitas dalam sistem jaminan fidusia elektronik merupakan elemen penting untuk menjamin kepastian hukum, karena melalui pendaftaran yang wajib, keberadaan jaminan tersebut menjadi diketahui oleh pihak ketiga dan memperoleh kekuatan hukum yang sah. Dalam praktiknya, sistem elektronik yang digunakan dalam pendaftaran fidusia telah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan hukum, terutama dari segi kecepatan dan aksesibilitas. Namun demikian, efektivitas sistem ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis, seperti gangguan sistem (*error*) dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Di sisi lain, pendaftaran fidusia secara elektronik juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur, khususnya dalam hal terjadi wanprestasi, karena kreditur memiliki kedudukan preferen yang diakui secara hukum. Meskipun demikian, berbagai permasalahan

¹⁸ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

²⁰ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham terkait layanan fidusia elektronik.

yang muncul lebih banyak terletak pada aspek implementasi, terutama terkait sistem dan teknis pelaksanaan di lapangan, bukan pada substansi norma hukum yang mengaturnya.²¹ Penelitian lainya dengan judul Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap efektivitas sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilaksanakan oleh notaris, khususnya dalam kaitannya dengan Kinerja sistem pendaftaran online, termasuk kemudahan akses, kecepatan pelayanan, dan kepastian hukum yang dihasilkan, peran notaris sebagai pihak yang berwenang melakukan pendaftaran fidusia dalam sistem elektronik dan juga Kendala teknis dan administratif yang dihadapi dalam praktik, seperti gangguan sistem, ketidaksesuaian data, serta hambatan dalam proses pembayaran dan verifikasi.²²

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka penelitian ini dipandang sangat urgen dan relevan untuk dilakukan guna mengurai dan menganalisis lebih mendalam mengenai problematika penerapan prinsip publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia secara online. Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel hukum ini akan membedah secara komprehensif sejauh mana sistem pendaftaran fidusia elektronik saat ini mampu mengakomodasi hakikat prinsip publisitas, serta merumuskan konsep ideal pendaftaran fidusia online yang tetap menjamin efisiensi tanpa mengorbankan pilar kepastian hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apakah pendafatran jaminan fidusia secara online telah sesuai dengan prinsip publisitas dan memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga?.

²¹ Yunita Mulyana Pasaribu, Ida Hanifah, Bahmid Bahmid "Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Kreditor Ditinjau dari Permenkumham No. 9 Tahun 2013" *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), Juni 2022, 87-93 DOI 10.33087/legalitas.v14i1.312

²² N. B. Clarissa, and S. M. Badriyah, "Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris," *Notarius*, vol. 16, no. 1, pp. 426-438, Apr. 2023. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.41927>
JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Sebagai ilmu yang bersifat *sui generis*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri, ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif.²³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan artinya penelitian ini mengkaji peraturan normatif yang ditentukan dalam undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.²⁴ Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin ini akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

²³ Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal.1

²⁴ Supianto, Rumawi. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 78 - 110, feb. 2022. ISSN 2614-5936. doi: <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.1181>.

PEMBAHASAN

Pengertian fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah suatu proses pengalihan hak milik atas suatu benda yang didasarkan pada kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pihak yang semula memilikinya. Dalam praktiknya, pengalihan hak milik dalam fidusia dilakukan melalui mekanisme *constitutum possessorium*, yaitu hak kepemilikan atas benda beralih kepada kreditor, namun secara fisik benda tersebut tetap dikuasai oleh debitor sebagai pemberi fidusia untuk kepentingan kreditor sebagai penerima fidusia, meskipun hak milik atas benda jaminan telah dialihkan oleh debitor kepada kreditor, penguasaan fisik atas benda tersebut tetap berada pada debitor.

Dalam pengalihan atau penyerahan hak kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan fidusia dari debitor kepada kreditor, terdapat dua pandangan yang berkembang mengenai status hak kepemilikan tersebut, yaitu apakah termasuk hak milik penuh (*volwaardig eigendomsrecht*) atau hanya merupakan hak milik yang bersifat terbatas (*beperkt eigendomsrecht*). Kedua pandangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁵

- a. Pandangan klasik menyatakan bahwa hak milik dalam fidusia merupakan hak milik yang bersifat penuh. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang bersifat obligatoir. Pandangan ini telah diterapkan sejak masa Romawi, yang dikenal dengan istilah *fiducia cum creditore*. Namun demikian, A. Veenhoven memberikan pandangan bahwa hak milik fidusia bukanlah sepenuhnya mutlak, melainkan hak milik yang sempurna tetapi terbatas. Hal ini karena keberadaan hak tersebut bergantung pada syarat batal (*ontbindende voorwaarde*). Hak milik yang benar-benar sempurna baru akan

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hal. 96-97

terjadi apabila pihak pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan (*wanprestasi*). Sebaliknya, bagi pemberi fidusia, hak miliknya bergantung pada syarat tangguh (*opschortende voorwaarde*), yang berarti apabila ia memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor, maka secara hukum objek jaminan fidusia akan kembali menjadi miliknya.

- b. Pandangan yang modern, pandangan ini mengemukakan bahwa perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan merupakan hak milik terbatas. Perjanjian ini hanya melahirkan hak jaminan dan bukan melahirkan hak milik.

Dari perbedaan kedua pandangan tersebut terlihat jelas dalam pemberi fidusia saat mengalami pailit, menurut pandangan pertama: apabila pemberi fidusia mengalami pailit, maka seluruh harta kekayaan pemberi fidusia akan jatuh kedalam budel pailit termasuk benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sedangkan menurut pandangan modern: apabila pihak pemberi fidusia jatuh pailit, maka benda objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam budel pailit. Kurator dalam perkara kepailitan tidak memiliki kewenangan untuk menuntut atau mengambil kembali benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari penguasaan pihak pemberi fidusia. Dalam uraian kedua pandangan diatas, UUJF menganut aliran yang kedua, bahwa perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan merupakan hak milik terbatas dan perjanjian ini hanya melahirkan hak jaminan.

Perjanjian fidusia memiliki sifat *obligatoir*, yaitu hak yang dimiliki oleh penerima fidusia pada dasarnya merupakan hak milik yang penuh terhadap objek jaminan, walaupun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.²⁶ Pembatasan tersebut hanya berlaku secara pribadi antara para pihak. Penerima fidusia tetap mempunyai kewenangan penuh atas benda yang

²⁶ Asmaniar, Fiter Jonson Sitorus, "Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang" Justice Voice Vol 1 No 1 Tahun 2022 <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice/article/view/32>,

dijaminakan untuk menentukan cara pelunasan piutangnya. Hak yang lahir dari perjanjian fidusia juga bersifat personal, sehingga para pihak dapat secara bebas mengatur ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kepailitan baik pada debitur maupun kreditur.²⁷

Bersifat *accessoir* yang artinya keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok yang melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.²⁸ Sebagai suatu perjanjian tambahan (*accessoir*), perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut: a) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok; b) Keabsahannya semata-ditentukan sebagaimana ditentukan oleh sah tidaknyaperjanjian pokok; dan c) Sebagai perjanjian bersyarat.

Bersifat *droit de suite*, yakni hak jaminan tetap melekat dan mengikuti benda yang menjadi objek jaminan di tangan siapa pun benda tersebut berada.²⁹ kecuali terhadap benda persediaan yang memang diperbolehkan untuk dialihkan. Sifat ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kreditur penerima fidusia, karena kreditur tetap berhak memperoleh pelunasan piutangnya melalui hasil penjualan objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.

Penyerahan hak kepemilikan secara fidusia pada hakikatnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan suatu utang, sebagaimana tercermin dalam kalimat “sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu”. Oleh karena itu, pengalihan hak kepemilikan dalam jaminan fidusia tidak dimaksudkan untuk memberikan hak milik sepenuhnya kepada kreditur, melainkan hanya melahirkan hak jaminan. Dengan kata lain, kreditur tidak menjadi pemilik sebenarnya atas objek jaminan,

²⁷ Riedel Wawointana, “Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank,” *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013), hlm 106

²⁸ Selamat Sidauruk, Retno Kus Setyowati, dan Yessy Kusumadewi, “Penyelesaian Wanprestasi di Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek,” *Krisna Law* 2, no. 2 (2020), hlm. 191, <https://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/350>

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 20
JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

melainkan hanya memiliki hak kebendaan sebagai jaminan atas piutang. Dalam konstruksi hukum fidusia, debitor sebagai pemberi fidusia tetap bertindak sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*), sedangkan kreditor sebagai penerima fidusia berkedudukan sebagai pemilik secara yuridis (*legal owner*). Pengalihan hak kepemilikan tersebut tidak bersifat permanen, melainkan hanya bertujuan untuk menjamin pelunasan utang debitor kepada kreditor.

Secara konseptual, penyerahan hak milik melalui mekanisme *constitutum possessorium* berlangsung dalam tiga tahap, yaitu: pertama, tahap perjanjian obligatoir (*titel*) yaitu adanya kesepakatan antara debitor dan kreditor, di mana debitor memperoleh pinjaman dan berjanji menyerahkan hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan. Kedua, Tahap perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) yaitu pengalihan hak milik atas objek jaminan tanpa disertai penyerahan fisik benda (*constitutum possessorium*) dan ketiga, Tahap perjanjian pinjam pakai (*bruiklening*) yaitu objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitor sehingga manfaatnya tetap dapat digunakan oleh debitor. Oleh sebab itu, Keberadaan jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum jaminan, salah satunya asas publisitas. Asas ini menghendaki agar suatu pembebanan jaminan diumumkan kepada publik sehingga pihak ketiga dapat mengetahui adanya beban atas suatu benda. Publisitas menjadi penting untuk mencegah terjadinya sengketa dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditor maupun pihak ketiga.³⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, asas publisitas dalam jaminan fidusia diwujudkan melalui kewajiban pendaftaran. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia ini merupakan satu kesatuan dengan pembebanan fidusia yang tidak dapat dipisahkan. Pendaftaran

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 56.

jaminan fidusia tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi saja, namun juga memiliki manfaat, baik pemberi maupun penerima jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yang berfungsi sebagai sarana publikasi resmi atas adanya hak jaminan.³¹

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai pasal 18 UUF dan PP No.86 Tahun 2000 Tentang Tatacara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia memiliki sifat konstitutif, artinya hak jaminan fidusia baru lahir sejak dilakukan pendaftaran. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pencataatnya dalam buku daftar fidusia.³² Semua keterangan yang terdapat di dalam buku daftar fidusia bersifat terbuka untuk umum. Tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia untuk: 1) Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia; 2) Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur (penerima fidusia); Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditur terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan; dan 3) Memenuhi asas publisitas.

Dalam pasal 18 UUF menyatakan bahwa “segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penempatan jaminan dalam buku daftar fidusia yang bersifat terbuka untuk umum tersebut merupakan suatu bentuk pengumuman kepada masyarakat luas terutama kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda obyek jaminan fidusia,

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11.

³² Ibid., Pasal 14 ayat (3).

bahwa telah terjadi pembebanan jaminan terhadap benda tersebut. Oleh sebab itu, tanpa adanya pendaftaran, jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan sebagai hak kebendaan dan tidak dapat mengikat pihak ketiga. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang memperkenalkan sistem pendaftaran secara elektronik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.³³

Seiring dengan Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam sistem administrasi hukum, termasuk dalam pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Aturan ini memberikan batasan waktu bagi fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia pemohon untuk mengajukan permohonan pendaftaran jaminan. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Sistem ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan memungkinkan kreditor atau notaris untuk melakukan pendaftaran secara daring.³⁴ Transformasi ke sistem online bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu relatif lama kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan praktis. Selain itu, sistem elektronik juga meminimalkan potensi penyalahgunaan

³³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

³⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021.

wewenang dan memperkuat dokumentasi hukum secara digital.³⁵ Meskipun demikian, perubahan sistem ini pada dasarnya tidak mengubah substansi hukum jaminan fidusia. Pendaftaran secara online tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana publisitas dan sebagai syarat lahirnya hak jaminan fidusia. Oleh karena itu, yang berubah hanyalah mekanisme administratif, bukan kekuatan hukum dari pendaftaran itu sendiri.

Dalam hukum jaminan, salah satu aspek yang krusial adalah apakah suatu jaminan dapat mengikat pihak ketiga. Dalam konteks jaminan fidusia, kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga sangat bergantung pada terpenuhinya asas publisitas melalui pendaftaran. Pendaftaran fidusia secara online tetap memenuhi prinsip publisitas karena data jaminan dicatat dalam sistem resmi negara. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat yang diterbitkan secara manual. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.³⁶ Dengan adanya pendaftaran, pihak ketiga dianggap mengetahui (*constructive notice*) bahwa suatu benda telah dibebani jaminan fidusia. Oleh karena itu, pihak ketiga tidak dapat mengajukan alasan ketidaktahuan untuk menghindari akibat hukum dari adanya jaminan tersebut.³⁷ Kekuatan mengikat ini juga berkaitan dengan kedudukan preferen kreditor penerima fidusia. Kreditor memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang apabila debitor wanprestasi. Hak preferen ini hanya dapat ditegakkan apabila jaminan fidusia telah didaftarkan secara sah, termasuk melalui sistem online.³⁸

³⁵ Yunita Mulyana Pasaribu, "Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Kreditor," *Jurnal Hukum*, hlm. 45

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 89.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 92.

Pendaftaran fidusia secara online tetap memberikan perlindungan hukum yang sama bagi kreditor dan tetap mengikat pihak ketiga, selama proses pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, Meskipun secara normatif pendaftaran fidusia secara online telah memenuhi asas publisitas, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitasnya terhadap pihak ketiga. Pertama, kendala teknis sistem seperti gangguan server atau keterlambatan input data dapat menyebabkan tertundanya pencatatan. Kedua, kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diinput berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketiga, masih adanya praktik keterlambatan atau bahkan tidak dilakukannya pendaftaran oleh kreditor menyebabkan tidak terpenuhinya asas publisitas³⁹. Kondisi tersebut berdampak langsung pada pihak ketiga, terutama pihak yang beritikad baik. Apabila suatu benda belum terdaftar sebagai objek jaminan fidusia dalam sistem, maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa benda tersebut bebas dari beban, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari .

Secara yuridis, pendaftaran fidusia secara online tetap memenuhi unsur yang diperlukan untuk mengikat pihak ketiga, yaitu : adanya pencatatan dalam register resmi negara, adanya sertifikat jaminan fidusia, adanya kepastian tanggal pendaftaran, adanya pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka tidak ada perbedaan yang mendasar antara pendafatan secara manual dan pendafatran secara online dalam hal mengikat terhadap pihak ketiga.

KESIMPULAN

³⁹ Clarissa & R. Badriyah, "Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik," *Notarius*, Vol. 16 No. 2 (2023).

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat utama lahirnya hak jaminan fidusia. Tanpa pendaftaran, jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan hukum sebagai hak kebendaan dan tidak dapat mengikat pihak ketiga karena asas publisitas tidak terpenuhi. Adanya sistem pendaftaran fidusia secara elektronik melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri hanya mengubah tata cara administrasi dari manual menjadi digital, tanpa mengubah substansi hukum jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia secara online tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pendaftaran konvensional. Sertifikat fidusia elektronik juga mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga karena data jaminan telah tercatat dalam sistem resmi negara. Pendaftaran fidusia secara online tetap memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi kreditor, serta menjamin hak preferen kreditor terhadap objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prajitno, *Hukum Fidusia-Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, Bayumedia, Malang, 2011.
- Andrianto, A. (2019). Analisis Yuridis Penggunaan Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia dan Kuasa (Ppjf) terhadap Mesin yang Masih dalam Pemesanan. *JURNAL RECHTENS*, 8(2), 163–178. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.532>
- Ari Leonardo, Yulizar Yaku, Sakata Law Jurnal Vol 3 No 1 Tahun 2025 <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6470>
- Asmaniar, Fiter Jonson Sitorus, Justice Voice Vol 1 No 1 Tahun 2022 <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice/article/view/32> <https://doi.org/10.31603/11971>
- B. Anggraini, and B. E. Turisno, "Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit," *Notarius*, vol. 16, no. 1, pp. 83-93, Apr. 2023. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.33230>

- J. Satrio, *Hukum Jaminan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994).
- Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, CV. Dharma Muda, Surabaya, 1996.
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- N. B. Clarissa, and S. M. Badriyah, "Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris," *Notarius*, vol. 16, no. 1, pp. 426-438, Apr. 2023. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.41927>
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Rumawi, Udiyo Basuki, Mellisa Towadi, and Supianto. 2022. "Parate Executie Dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 19 (3):554-79. <https://doi.org/10.31078/jk1933>.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Selamat Sidauruk, Retno Kus Setyowati, dan Yessy Kusumadewi, "Penyelesaian Wanprestasi di Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek," *Krisna Law* 2, no. 2 (2020), hlm. 191, <https://fh-ungris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/350>
- Suphia, suphia. (2014). Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia apabila Debitor Wanprestasi. *JURNAL RECHTENS*, 3(1), 88–107. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v3i1.94>
- Supianto, & Rumawi. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 78 - 110, feb. 2022. ISSN 2614-5936. doi: <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.1181>.

Supianto, S., & Tri Budiman, N. (2020). PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PEMENUHAN ASAS PUBLISITAS. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2(2), 186–217. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>

Supianto and Rumawi, and Budiman, Nanang Tri (2024) *Kelahiran Hak Kebendaan pada Jaminan Fidusia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13 (3). pp. 494-512. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/99768>

Tsuroyyaa Maitsaa'Jaudah , *Borobudur Law And Society Journal*, Vol. 3 No 4 (2024)

Yunita mulyana pasaribu, ida hanifah,bahmid bahmid “Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Kreditur Ditinjau dari Permenkumham No. 9 Tahun 2013” *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), Juni 2022, 87-93 DOI 10.33087/legalitas.v14i1.312

BIODATA SINGKAT PENULIS

1. **Dwi Fefri Kurniasari** adalah Mahasiswa di Program Studi Magister Hukum Universitas Islam jember
2. **Dian Alfridha Rosyad** adalah Mahasiswa di Program Studi Magister Hukum Universitas Islam jember
3. **Tenny Pantow Tambariki** adalah Mahasiswa di Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Jember
4. **Irwansyah Giovani Ibrahim** adalah Mahasiswa di Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Jember
5. **Charisma Adilaga Sugiyanto**⁵adalah Dosen di Program Studi Magister Hukum Universitas Islam jember